



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN EREMERASA

ALAMAT : JL MAWAR NO. 04 PULLAUWENG

KODE POS 92411

KEPUTUSAN CAMATEREMERASA

NOMOR : 04 /KEM/BTG/I/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN EREMERASA

CAMAT EREMERASA

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa kecamatan Eremerasa mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Eremerasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Eremerasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Haj-Hak Anak);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Negara {emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009);
16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Eremerasa tahun 2017 ✓
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Eremerasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Merumuskan dan menyusun Program / Kegiatan Forum Anak Kecamatan Eremerasa;
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait di Kecamatan Eremerasa;
3. Melakukan Pendampingan, Pembinaan, dan Pengembangan Wadah/Forum anak di tingkat kecamatan Eremerasa;
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Eremerasa;
5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Kecamatan Eremerasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal

Eremerasa
: 07 Januari 2019


CAMAT EREMERASA
IRFAN FAJAR, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP : 19700616 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa.
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4. Kepala SMA Neg.1 Eremerasa
5. Kepala SMP Neg.1 Eremerasa
6. Kepala MA As'adiyah Dapoko
7. Kepala MTs As'adiyah Dapoko
8. SMP IT As'Adiyah Dapoko
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT EREMERASA

NOMOR : 04/KEM/BTG/I/2019

TANGGAL : 07 Januari 2019

**TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
EREMERASA**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN EREMERASA
TAHUN 2019**

Penanggung Jawab	:	Camat Eremerasa
Pembina	:	Sekretaris Camat Eremerasa
Penasehat	:	Kapolsek Eremerasa Danramil 1410-02 Bantaeng Eremerasa
Ketua	:	Isramitha Cahyani Putri (SMAN 1 Bissappu)
Wakil Ketua	:	Fajri (SMPN 1 Eremerasa)
Sekretaris	:	Guntur Dwi Putra (SMAN 1 Eremerasa)
Wakil Sekretaris	:	Nurdiana (SMAN 1 Eremerasa)
Bendahara	:	Ubaidah Alfausi (SMAN 1 Eremerasa)
Pendamping	:	1. KepalaCabang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Eremerasa 2. Kepala Puskesmas Kecamatan Eremerasa 3. Kepala KUA Kecamatan Eremerasa 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Eremerasa 5. Kepala Sekolah Se Kec. Eremerasa 6. PLKB Se Kec. Eremerasa 7. LSM Jaring Mas 8. LSM Yajalindo
Klaster Kesehatan.		
Koordinator	:	Andi.S (SMAN 1 Eremerasa)
Anggota	:	1.Khaeratul Annisa (SMAN 1 Eremerasa) 2.Herawati (M.A As'Adiyah Dapoko) 3.Mihdar (SMP IT As'Adiyah Dapoko) 4.Rafika Jamilah (MTs. As'Adiyah Dapoko) 5.Fitri Andriani (MTs. As'Adiyah Dapoko)
Klaster Pendidikan.		
Koordinator	:	Riswandi (MA. As'Adiyah Dapoko)
Anggota	:	1. Widya Al Zifa Nur (SMAN 1 Eremerasa) 2. Tenri (SMPN 1 Eremerasa) 3. Khairunnisa (MTs As'Adiyah Dapoko) 4. Mardah (SMP IT As' Adiyah Dapoko)

Klaster Perlindungan.

Koordinator : Mirnawati (SMAN 1 Eremerasa)
Anggota : 1. M.Arfah (MA As'Adiyah Dapoko)
2. Ikhsan (MTs As'Adiyah Dapoko)
3. Wahyuni (SMPN 1 Eremerasa)
4. Nur Hidayat (SMP IT As' Adiyah Dapoko)

Klaster Jaringan.

Koordinator : Marshanda (MA As'Adiyah Dapoko)
Anggota : 1. Rahmah (SMPN 1 Eremerasa)
2. Syahrul (MTs As'Adiyah Dapoko)
3. Ibnu Awalling (SMAN 1 Eremerasa)

Klaster Partisipasi.

Koordinator : Wahyu Elmiani (SMAN 1 Eremerasa)
Anggota : 1. Syaiful (SMPN 1 Eremerasa)
2. Arbiah Desy Swaliyah (SMP IT As' Adiyah Dapoko)


CAMAT EREMERASA
IRFAN FAJAR, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP : 19700616 200003 1 004